

## **PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SAIBA**

**2021**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 17 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SAIBA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2021**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan demi tertibnya administrasi Pelaporan dan Rekonsiliasi penggunaan keuangan dan aset lembaga maka di pandang perlu menunjuk/mengangkat Operator SAIBA pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2021; bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sek.retaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286);;

UU Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Kcuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pcngeelolaan BMN/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah; PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang cara Pelaksanaan Pengawasan danPengendalian BMN. PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota;

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 17 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Menunjuk/mengangkat Saudara :**

**Nama : JUHARIA OKTA PUSPITA H,S.P**

**NIP. : 19771009 200910 2 001**

**Pangkat/Gol. : Penata ( III.c )**

**Sebagai Operator SAIBA pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2021